



**PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**  
**KLAS I B.**  
**JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.**  
**Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.**  
**KEDIRI-64101.**

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA  
 Nomor : 398 / Pid. B / 2013 / PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUWARNO Bin NANOK.**  
 Tempat lahir : Kediri ;  
 Umur / Tanggal lahir : 23 tahun ;  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;  
 Kebangsaan : Indonesia / Jawa;  
 Agama : Islam ;  
 Pekerjaan : Swasta ;  
 Tempat tinggal : Dsn. Nglirang, RT.002/RW.001, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.  
 Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;  
 Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca .....dsb ;  
 Mendengar .....dsb ;  
 Menimbang.....dsb ;

Mengingat Pasal : **303 ayat (1) ke-2 KUHP**, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin NANOK**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa ijin sengaja sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (lembar) perjudian jenis pris-prisan terdapat hadiah macam-macam rokok yang sudah terjual kuponnya, dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp.753.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : KAMIS, tanggal : 16 Januari 2014, oleh : BASUKI WIYONO, SH.MH.. Selaku Hakim Ketua Majelis AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN. dan RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh : MASMUNIF IRFAN, SH . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : LESTARI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

*td*

*td*

1. AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN. BASUKI WIYONO, SH.MH.

*td*

2. RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH.

Panitera Pengganti.

*td*

MASMUNIF IRFAN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

Oleh :

U. b.

PANITERA MUDA PIDANA

